

ABSTRACT

Pegadaian is an Indonesian government-owned corporation (BUMN) which has a monopoly on fiduciary service through pawning system and a vision to help society in finance. It also has an obligation to support government programme in the effort to increase mid to low class society welfare through main activity of pawning credit distribution, therefore it can avoid the society from illegal moneylender with high interest. Unfortunately this positive backwash is not accompanied by a qualified legal protection. The PT Pegadaian (Persero) branch office in Jatibarang Kabupaten Indramayu has some complaints records due to the damage of collateral which leads to costumers' dissatisfaction.

This study is aimed to find out the legal protection of Pegadaian costumers, particularly in terms of comfort, security, and compensation in Pegadaian branch office in Jatibarang, Kabupaten Indramayu. This study used normative juridical method with descriptive statue approach. The research data were collected by using secondary data from literature review and supported by primary data from interview. The data were also described in systematic narrative text and analysed by normative qualitative method.

The results showed that the legal protection in regard to comfort, security, and compensation has been given by PT Pegadaian (Persero). It consists of collateral protection insurance, collateral withdrawal the improvement of facilities and the quality of employees. Complaint system of violation by costumers can be organised through various way such as Whistle Blowing System.

Key Words: Legal Protection, Pegadaian

ABSTRAK

Lembaga Pegadaian menjadi satu-satunya lembaga yang memberikan jasa pemberian pinjaman kepada masyarakat dengan sistem gadai dan mempunyai Visi untuk membantu masyarakat dalam hal keuangan. Lembaga Pegadaian merupakan BUMN yang memberikan jasa gadai kepada masyarakat, di mana jasa Pegadaian ini berorientasi pada jaminan, yang berguna untuk mengatasi agar masyarakat yang membutuhkan uang tidak jatuh ke tangan para pelepas uang atau tukang ijon atau tukang rentenir yang bunganya relatif tinggi. Tingginya animo masyarakat terhadap lembaga pegadaian, sayangnya tidak disertai dengan perlindungan hukum yang mumpuni, di PT Pegadaian (Persero) cabang Jatibarang Kabupaten Indramayu sendiri pernah terjadi kasus dimana nasabah komplain mengenai kerusakan barang jaminan, hal tersebut berpotensi menimbulkan suatu kerugian terhadap nasabah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Pengguna Jasa Lembaga Pegadaian khususnya dalam Hal kenyamanan dan kewanasan serta ganti kerugian di Lembaga Pegadaian cabang Jatibarang Kabupaten Indramayu. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yang bersifat deskriptif. Sumber data penelitian ini menggunakan data sekunder dari bahan kepustakaan yang didukung dengan data primer dari hasil wawancara. Data diuraikan dalam bentuk teks naratif secara sistematis. Metode analisis yang digunakan adalah metode normatif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum yang berkaitan dengan kewanasan dan kenyamanan serta ganti kerugian nasabah telah di berikan oleh PT Pegadaian (Persero). Bentuk perlindungan hukum tersebut terdiri dari Asuransi barang jaminan nasabah, pensegelan barang jaminan, pengecekan barang jaminan, adanya peningkatan sarana dan prasarana yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) baik peningkatan secara fasilitas maupun kualitas pegawai. Sistem pengaduan pelanggaran oleh Nasabah dapat melalui berbagai sarana salah satunya adalah *Whistle Blowing System*.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum , Lembaga Pegadaian.